

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
BIRO ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2022**





## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Tahun 2022. LKjIP SKPD Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Biro Organisasi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran. Proses kinerja Biro Organisasi telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Biro Organisasi.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.



Semarang, 28 Februari 2023

Kepala Biro Organisasi  
  
Dr. Ir. THWAN SUDRAJAT, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641104 198903 1 013




## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 9 Biro, satu diantaranya adalah Biro Organisasi. Adapun struktur organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Biro Organisasi  
Setda Provinsi Jawa Tengah





Tugas Biro Organisasi adalah melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
2. Pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi;
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.



Biro Organisasi mempunyai tugas dan fungsi yang dibagi 3 bagian sebagai berikut :

1. Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Kelembagaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan kelembagaan Kabupaten/Kota, analisis dan formasi jabatan. Dan mempunyai fungsi, yaitu :
  - a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan perangkat daerah;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pembinaan dan pengawasan kelembagaan Kabupaten/Kota;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang analisis dan formasi jabatan;
  - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Kelembagaan;



- e. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Asisten Administrasi di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Pelayanan Publik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang tata laksana, pelayanan publik dan tata usaha Biro. Dan mempunyai fungsi, yaitu :
- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Tata laksana;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pelayanan publik;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Pelayanan Publik,



- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi dan kepegawaian. Dan mempunyai fungsi, yaitu :
- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang akuntabilitas kinerja;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang reformasi birokrasi;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi;







- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan dan pelayanan administrasi secara terpadu serta pelaporan di bidang kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan/Eselon/JFU:




2. Menurut Golongan :





### 3. Menurut Tingkat Pendidikan:



### 4. Menurut jenis kelamin:

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepala Biro	1	-	1
Bagian Kelembagaan	8	8	16
Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik	7	9	16
Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10	4	14
Total			47

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Biro Organisasi memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Kendaraan roda 4		5 Unit	Baik
2	Kendaraan roda 2		3 Unit	Baik
3	Komputer		50 Unit	Baik
4	Laptop		5 Unit	Baik
5	LCD/in focus		3 Unit	Baik
6	Printer		30 Unit	Baik
7	Mesin Ketik Manual		11 Unit	Baik



## **B. Permasalahan Utama yang dihadapi Biro Organisasi.**

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Biro Organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi adalah tingginya dinamika perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dalam kebijakan Kelembagaan, Kepegawaian, akuntabilitas kinerja, serta tuntutan masyarakat atas pelayanan publik semakin besar mengikuti perkembangan jaman sehingga perlu kinerja pemerintah yang optimal dalam menyusun kebijakan bidang tersebut.

## **C. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis / isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Dalam bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan (merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas proram dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja Kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

### **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis.

Berdasarkan RPJMD 2018 – 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Biro Organisasi yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Renstra Biro Organisasi menjadi satu kesatuan dalam Renstra Setda Tahun 2018 – 2023.

#### 1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah:

#### **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI**

*“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapus!”*

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018.

Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

##### a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari



perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

## 2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

- 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia**



Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

## **2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota**

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta



manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan kekuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

### **3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.**

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka



menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

#### **4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan**

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang





mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

### **3. Tujuan**

Meningkatkan efektivitas manajemen Pemerintah Daerah.

### **4. Sasaran**

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

“Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, dan

Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Biro Organisasi dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel. 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan**  
**Biro Organisasi**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1) Nilai tingkat kematangan organisasi perangkat daerah	19	22	25	28	31
			2) presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	52,10	64,32	76,48	88,64	100
			3) Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	73	78	82	87	92
			4) Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	25	40	54	70	85

Kinerja Sasaran secara keseluruhan ada dalam kewenangan Sekretariat Daerah sebagai 1 (satu) Perangkat Daerah. Biro Organisasi berkontribusi pada target kinerja indikator sasaran yang menjadi batas kewenangannya sesuai dengan tabel tersebut di atas.

## **B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2022. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Biro Organisasi, yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah. Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi pada Tahun 2022 dituangkan ke



dalam 2 (dua) program, yaitu : Program Penataan Organisasi dan Program Administrasi Umum; kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.289.116.000,- (Dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah), dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp.1.726.180.000,- dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp.562.936.000,-. Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagaidasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atasperkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Biro Organisasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, secara lengkap **tercantum pada Lampiran 1.**



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini disusun guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2018 – 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2022. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan/proyek meliputi Indikator masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (Benefit) dan dampak (*Impact*).



Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	$\geq 91\%$	Sangat Baik
2	76 – 90,99%	Baik
3	66 – 75,99%	Cukup
4	51 - 65,99%	Kurang
5	$\leq 50,99\%$	Sangat Kurang

Pada tahun 2022, Biro Organisasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator program yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Rencana Strategis Biro Organisasi, terdapat satu sasaran strategis Sekretariat Daerah yang pencapaiannya didukung oleh Biro Organisasi pada tahun 2022, yaitu Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tolok ukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Biro Organisasi terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Nilai kematangan organisasi daerah
2. Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik
3. Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B
4. Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya

Untuk mengukur capaian kinerja program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**a. Sasaran Kinerja Biro Organisasi Tahun 2022**

Biro Organisasi mendukung sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara lebih rinci pencapaian sasaran program dari indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Biro Organisasi adalah sebagaimana dijelaskan dengan uraian berikut :

Tabel 3.2 Analisis keterkaitan sasaran dengan Program Kinerja 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai tingkat kematangan organisasi perangkat daerah	Program Penataan Organisasi	Persentase OPD yang meningkat skor kematangan organisasinya	29,27	29,27	
				Persentase Kab/Kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	77,14	77,14	
				Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	85,36	85,36	
		Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	Program Penataan Organisasi	Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	73,65	73,65	
				Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	81,58	85,88	
		Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	Program Penataan Organisasi	Persentase OPD yang Nilai Sistem AKIP-nya meningkat	73,17	87,80	
				Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	91,84	91,84	
		Persentase kabupaten/kota yang meningkat indeks RB nya	Program Penataan Organisasi		85,71	85,71	
				Program Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	100	100
					Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	100



Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Program Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Program Penataan Organisasi	Persentase OPD yang meningkat skor kematangan organisasinya	29,27	29,27	100
		Persentase Kab/Kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	77,14	77,14	100
		Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	85,36	85,36	100
		Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	73,65	73,65	100
		Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	81,58	85,88	105,27
		Persentase OPD yang Nilai Sistem AKIP-nya meningkat	73,17	87,80	119,99
		Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	91,84	91,84	100
		Persentase Kab/Kota yang nilai PMPRB nya meningkat	85,71	85,71	100
		<b>Rata-Rata Capaian Program</b>			
2.	Program Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	100	100	100
		Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Program</b>					<b>100</b>

a. Capaian Program Penataan Organisasi

1) Indikator Program persentase OPD yang meningkat skor kematangan organisasinya dengan target 29,27% terealisasi sebesar 29,27% dengan pencapaian target sebesar 100% atau 39 OPD yang meningkat skor kematangannya dari kategori rendah ke sedang, sedang ke tinggi dan tinggi ke sangat tinggi. Berdasarkan perencanaan, target Nilai Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022 yang harus dicapai adalah sebesar 28 (kategori sedang), namun realisasi capaiannya adalah 40,55 (kategori tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kegiatan tingkat kematangan organisasi sangat baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Nilai Kematangan Organisasi ditetapkan sebagai salah satu komponen variabel pengungkit yang memberikan kontribusi sebesar 10% pada nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Upaya pencapaian target tersebut didukung oleh kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi dengan target 2 dokumen dan tercapai seluruhnya atau tercapai 100%.



Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan didukung dengan sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi, dimana pada Tahun 2022 Biro Organisasi melakukan evaluasi

dan penataan kelembagaan dalam rangka pembentukan perangkat daerah Badan Riset Dan Inovasi Daerah sebagai pelaksanaan amanat Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional. Melalui kegiatan tersebut telah dilakukan fasilitasi Perubahan Perda tentang Pembentukan Dan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada bulan Juli 2022. Sebagai tindak lanjut atas penetapan BRIDA telah dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur terkait SOTK BRIDA, BAPPEDA, dan beberapa OPD lainnya sebagai implikasi atas perubahan Perda SOTK tersebut.

- 2) Indikator Program persentase Kab/Kota yang meningkat skor kematangan organisasinya dengan target 77,14%. Pada Tahun 2022 tercapai sebesar 77,14% atau tercapai sebesar 100% dari target atau 27 Kab/Kota meningkat skor kematangannya. Kegiatan penunjang target kinerja ini adalah Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan



dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota dengan target kinerja 4 Dokumen dan tercapai 100%.



Kegiatan ini merupakan mandatory dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah dan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa gubernur adalah wakil

Pemerintah Pusat di daerah terkait Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota, tugas tugas ini meliputi fasilitasi atas pembentukan Perda Perbup dan Perwali tentang SOTK Perangkat Daerah Kab/Kota.

- 3) Indikator Program efektifitas pelaksanaan analisis jabatan OPD, dengan target kinerja Tahun 2022 sebesar 85,36% dengan realisasi sebesar



85,36% atau tercapai 100% dari target yang direncanakan. Upaya pencapaian target indikator program tersebut dengan melaksanakan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen

Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota dengan target 2 Dokumen. Untuk indikator kinerja kegiatan tersebut tercapai 100%. Dalam Tahun 2022 dilaksanakan aktivitas yang menjadi unggulan yaitu penyusunan evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan. Penyusunan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas jabatan sebagai dasar kebijakan pembinaan karir dan pemberian kesejahteraan ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan

penyusunan standar kompetensi jabatan digunakan untuk penataan, pengangkatan dalam jabatan. hasil dari aktivitas tersebut adalah Draft Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Pimpinan Tinggi. Dokumen tersebut digunakan dalam Open bidding pejabat JPT.

- 4) Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan dengan target kinerja tahun 2022 sebesar 73,65% dengan realisasi 73,65% atau terelisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.



Kegiatan guna mendukung capaian kinerja ini adalah Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik dengan target 2 Dokuem dan tercapai

100%. Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan Top 99 KIPP Nasional atas inovasi Telemedicine#Saydoc (Satu Layar Ngobrol dengan Dokter) dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada tahun 2022 mengalami peningkatan, Provinsi Jawa Tengah meraih Juara 3 Nasional dengan nilai 93,14 (Zona Hijau). Sejalan dengan penilaian ORI, hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) dari Kementerian PANRB juga mengalami peningkatan, pada tahun ini Provinsi Jawa Tengah memperoleh Predikat Pelayanan PRIMA (A) dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,53.

- 5) Indikator Program Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan dengan target kinerja 81,58% dengan realisasi 85,88%



atau tercapai sebesar 105,27% dari target ditetapkan. Kegiatan guna mendukung target kinerja program ini adalah kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Jumlah Dokumen

Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan dengan target 2 Dokumen tercapai 100%.

- 6) Indikator Program Persentase OPD yang Nilai Sistem AKIP-nya meningkat dengan target kinerja 73,17% dengan realisasi sebesar 87,80% atau tercapai 119,99% dari target ditetapkan. Kegiatan guna mendukung target kinerja program ini adalah kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya dengan target 2 Dokumen dan tercapai 100.

Aktivitas unggulan kegiatan ini pada tahun 2022 adalah fasilitasi SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya yaitu pendampingan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja (Laporan Pertanggungjawaban Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu) dan fasilitasi SAKIP Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mempertahankan nilai SAKIP dengan predikat A.

- 7) Indikator Program Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat dengan target kinerja 91,84% dengan realisasi sebesar 91,84% atau tercapai 100% dari target ditetapkan. Kegiatan dalam rangka mendukung target kinerja program ini adalah Kegiatan Fasilitasi




Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD dengan target kinerja 8 Dokumen dan tercapai 100%.

Aktivitas unggulan kegiatan ini pada tahun 2022 adalah Fasilitasi/pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk mendorong peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 80,31 (A), mengalami kenaikan sebesar 1,34 poin dibandingkan tahun sebelumnya (2021) yang memperoleh indeks sebesar 78,97 (BB). Pada tahun 2022, seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan PMPRB, dan nilai tertinggi di peroleh oleh RSUD Prof. Margono Soekarjo dengan nilai 36,30.

Aktivitas unggulan lainnya adalah Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 41 Perangkat Daerah telah menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang disesuaikan dengan sasaran dan area reformasi birokrasi yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah.

- 8) Indikator program Persentase Kabupaten/Kota yang indeks Reformasi Birokrasinya meningkat dengan target kinerja 85,71% dan terealisasi sebesar 85,71% atau tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Kegiatan dalam rangka mendukung target kinerja program



ini adalah Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota dengan target kinerja 3 dokumen dan tercapai 100%.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota pada tahun 2022, terdapat 4 Kabupaten/Kota berpredikat BB (Sangat Baik), 27 Kabupaten/Kota dengan Indeks RB berpredikat B (Baik), 4 Kabupaten/Kota berpredikat CC (Cukup). Pada tahun 2022, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah melaksanakan PMPRB online secara tuntas, dan sudah dilakukan evaluasi oleh Kementerian PAN-RB.

## b. Program Administrasi Umum

- 1) Indikator program Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda dengan target 100% tercapai sebesar 100%, kegiatan guna



mendukung program ini adalah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 4 laporan dan tercapai 100%.

- 2) Indikator program Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi dengan target 100% tercapai sebesar 100%, kegiatan guna mendukung program ini adalah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi dengan target 4 laporan dan tercapai 100%.

## B. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2022, anggaran pendukung sebesar Rp 2.289.116.000,- (Dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Provinsi Jawa Tengah.



Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penataan Organisasi	Rp.1.726.180.000,-	Rp.1.714.621.473,-	99,33%
	Program Administrasi Umum	Rp.562.936.000,-	Rp.560.085.769,-	99,49%
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp.2.289.116.000,-</b>	<b>Rp.2.274.707.269,-</b>	<b>99,37%</b>

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran pada Tahun 2022 terdapat efisiensi sebesar Rp.14.408.731,- atau 0,63%, dimana pagu yang ditetapkan sebesar Rp.2.289.116.000,- terealisasi sebesar Rp.2.274.707.269,-. Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2022 pelaksanaan Program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikann sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas perjalanan dinas yang dioptimalkan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.**

Biro Organisasi adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten mempunyai tugas pokok dan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tatalaksana ,dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan **dengan kategori Sangat Baik**. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut :

Capaian kinerja **Program Penataan Organisasi** tercapai sebesar **103.15%** atau **kategori Sangat Baik**.

#### **B. Permasalahan/Kendala.**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 antara lain :

1. Dinamika kebijakan tentang kelembagaan dan reformasi birokrasi yang begitu cepat, berdampak pada perubahan organisasi.
2. Perkembangan teknologi berdampak pada tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik yang cepat, mudah, murah dan tuntas.





3. Prestasi kerja belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian reward and punishment.

### C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Biro Organisasi di masa mendatang antara lain :

1. Penetapan aktivitas dalam kegiatan yang lebih fleksibel sehingga perubahan kebijakan tidak berdampak terhadap pencapaian kinerja.
2. Perlu lebih intensif dalam mensinergikan kegiatan dengan Perangkat Daerah lain untuk memaksimalkan output kegiatan.
3. Menetapkan Road Map RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lampiran Renaksi RB OPD Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Mendorong seluruh unit kerja untuk patuh dalam melaksanakan administrasi dengan Sistem/Aplikasi yang telah ada.
5. Komitmen pimpinan yang lebih besar agar mampu mendorong dan mengubah perilaku PNS agar dapat berubah, keluar dari zona nyaman.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 untuk Biro Organisasi semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, Februari 2023

Kepala Biro Organisasi

